



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

## PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 83 TAHUN 2010

### TENTANG

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi pemungutan pajak daerah, perlu diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan peran dan tanggungjawab pejabat atau pegawai yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 59), perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1999 Nomor 11 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 24);
13. Peraturan .....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 247, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 154);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 80);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 134);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 136);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan .....

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 20);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 21);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 15);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2010 tentang Target Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 58);

MEMUTUSKAN .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Dinas Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat DLLAJ, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selanjutnya disingkat Disbudpar, adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor;
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan, selanjutnya disingkat DBMP, adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor;
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, selanjutnya dapat disingkat DKP, adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, selanjutnya disingkat Dinkop UKM dan Indag, adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bogor;
10. Dinas Peternakan dan Perikanan selanjutnya disingkat Disnakan, adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor;
11. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman selanjutnya disingkat DTBP, adalah Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor;
12. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah, selanjutnya disingkat DPKBD, adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor;
13. Sekretariat Daerah, selanjutnya disingkat Setda, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
14. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
16. Retribusi .....

16. Retribusi Perizinan di bidang Usaha Perdagangan, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah atas pelayanan perizinan di bidang usaha perdagangan kepada orang pribadi atau badan;
17. Retribusi Pendaftaran Perusahaan, selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan daerah atas pemberian izin berupa Tanda Daftar Perusahaan kepada orang pribadi atau badan;
18. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas layanan penyediaan fasilitas RPH, pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging, pemakaian kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian peralatan/fasilitas RPH milik Pemerintah Daerah serta pemeriksaan kesehatan hewan dan daging pada RPH milik swasta;
19. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
21. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan dan merubah bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan;
22. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
23. Retribusi Pelayanan Pemakaman/Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaman dan/atau pengabuan mayat serta pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada tempat pemakaman umum;
24. Retribusi Tempat Parkir Khusus, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah jenis pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada pemakai/pemilik kendaraan yang menggunakan tempat parkir milik Pemerintah Daerah;
25. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penggunaan dan atau melewati fasilitas terminal yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
26. Retribusi .....

26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa pengujian tidak berkala kendaraan bermotor;
27. Retribusi Ijin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa proyek tertentu dalam wilayah daerah;
28. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penggunaan parkir di tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
29. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dikelola oleh swasta;
30. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahan, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
31. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang serta pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah;
32. Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
33. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyeterannya;
35. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi;
36. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bupati, dan Wakil Bupati;
37. Koordinator .....

37. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Pejabat yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sekretaris Daerah;
38. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut instansi pelaksana pemungutan, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
39. Pihak lain adalah pihak diluar instansi pelaksana pemungutan yang membantu dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

## **BAB II**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pajak Daerah**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah paling tinggi 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah.
- (2) Dari Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) diberikan kepada Pihak Lain.
- (3) Jenis pajak yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah jenis pajak yang dipungut pada tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan daerah yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

#### **Retribusi Daerah**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk meningkatkan penerimaan Retribusi diberikan insentif pemungutan retribusi daerah paling tinggi 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan retribusi daerah.
- (2) Dari insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) diberikan kepada Pihak Lain.
- (3) Jenis retribusi yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah jenis retribusi yang dipungut pada tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan daerah yang berlaku.

BAB III .....

### **BAB III**

## **PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam kelompok belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

##### **Pasal 5**

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila telah mencapai target kinerja triwulanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan.
- (3) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

##### **Pasal 6**

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuktikan dengan tanda terima bukti kuitansi atau bukti penerima lainnya.

BAB IV .....

**BAB IV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

- (1) Pemberian Insentif untuk tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk realisasi penerimaan pajak dan retribusi sejak bulan Januari tahun anggaran berjalan.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 31 Desember 2010

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2010 NOMOR 354

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON